



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PATTUNUANG KECAMATAN WAJO  
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pattunuang Nomor 71 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Pattunuang Kecamatan Wajo Kota Makassar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pattunuang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Pattunuang Kecamatan Wajo Kota  
Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PATTUNUANG KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pattunuang Kecamatan Wajo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PATTUNUANG,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 71 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN PATTUNUANG  
KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PATTUNUANG KECAMATAN WAJO KOTA  
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. AKBAR	LAKI-LAKI
2.	HASANUDDIN MALIK	LAKI-LAKI
3.	IRIANTI WAYANGKAU	PEREMPUAN
4.	NUR KHAERANI A	PEREMPUAN
5.	ANGEL ADELIA PRATIWI	PEREMPUAN
6.	TASYA OCTAVIANUR	PEREMPUAN
7.	TASLIN AMRULLAH	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ULFA USRIANI	PEREMPUAN
2.	HALIJAH	PEREMPUAN
3.	WARDA JULISTIA	PEREMPUAN
4.	HASRIANI	PEREMPUAN
5.	NUR KHUSNUL KHOTIMAH	PEREMPUAN
6.	TASWIN AMRULLAH	LAKI-LAKI
7.	ADE BAGUS SETIAWAN	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAHMANIAH	PEREMPUAN
2.	MUHAMMAD MAULANA R	LAKI-LAKI
3.	REZKY AMALIYA	PEREMPUAN
4.	NURUL MASYITA MR	PEREMPUAN
5.	HEZKIA MARCELINO D	LAKI-LAKI
6.	AMRI ARIFIN	LAKI-LAKI
7.	MUH. CHAIDIR ADNAN	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HUSNI HAFID	PEREMPUAN
2.	ST. JUMRIAH	PEREMPUAN
3.	DEVAN MARCIANO D	LAKI-LAKI
4.	MUH. AIDIN SABARUDDIN	LAKI-LAKI
5.	DEWI MASYITA PUTRI	PEREMPUAN
6.	MUH. MUCHSIN DG. SURULLAH	LAKI-LAKI
7.	MUHAMMAD FAHMI RACHMAT	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARZUKI	LAKI-LAKI
2.	RENALDY KENAN TOLAYUK	LAKI-LAKI
3.	ELVIN PERDANA	LAKI-LAKI
4.	RUKMINI	PEREMPUAN
5.	SHERINA ROESTAM	PEREMPUAN
6.	AGUNG NARUNDANA	LAKI-LAKI
7.	MUHAMMAD FAHRUL RAHMAT	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TASBIR AMRULLAH	LAKI-LAKI
2.	RAFLIANDY HR	LAKI-LAKI
3.	NADYA ANANDA RUSLI	PEREMPUAN

4.	TANTI ASHARI AMRULLAH	PEREMPUAN
5.	NUR KHAERUNNISA A	PEREMPUAN
6.	ANDI HABIBI DJABIR	LAKI-LAKI
7.	ADELA PUTRI ZULEKA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURUL HIDAYAH	PEREMPUAN
2.	ALAMSYAH PERDANA P	LAKI-LAKI
3.	INDAH AYUDIA TRIPUTRI	PEREMPUAN
4.	YUNENSIH ARIFIN K	PEREMPUAN
5.	AINUN JELITA PRATIWI	PEREMPUAN
6.	MUHAMMAD QALBI	LAKI-LAKI
7.	FARID AZANI BAITURAHMAN	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JENNY OSING	PEREMPUAN
2.	REFLY OCTAVIANUS MINTJE	LAKI-LAKI
3.	NUR FITRIANA DJABIR	PEREMPUAN
4.	LENNY	PEREMPUAN
5.	VIVI NOVIANTI LALLO	PEREMPUAN
6.	ABRAHAM SOROS	LAKI-LAKI
7.	AGUS LIMOWA	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAMAYANTI	PEREMPUAN
2.	DEVI NATALI	PEREMPUAN
3.	ELMY RECHA RACHMAN	PEREMPUAN
4.	INDRA ABADI	LAKI-LAKI
5.	RASTI	PEREMPUAN
6.	YENFO KUSNADI	LAKI-LAKI
7.	MUH. RIZKY RAMADHAN	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARZA	PEREMPUAN
2.	FEBY DWI AYU LESTARI LIJAYA	PEREMPUAN
3.	SHABINA ROESTAM	PEREMPUAN
4.	EKA PUTRA PRASETYA	LAKI-LAKI
5.	POERWENDAH MURYANDARI	PEREMPUAN
6.	HENDARIN SULESTIO	LAKI-LAKI
7.	DION REYVANZA MARVELINO D	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NIRMA	PEREMPUAN
2.	MUHAMMAD HUZAIMI	LAKI-LAKI
3.	KHADIMUDDIN	LAKI-LAKI
4.	RACHMI	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD FIRDAUS R	LAKI-LAKI
6.	INDRA ADE LESMANA	LAKI-LAKI
7.	MUH. FIQRAM SAPUTRA	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PATTUNUANG,

